



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 144/92 /KPTS/2019
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DENGOK KECAMATAN PLAYEN
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2025

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa calon anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih Desa Dengok Kecamatan Playen Masa Jabatan Tahun 2019 - 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Dengok Kecamatan Playen Nomor 03 Tahun 2019 dan Nomor 04 Tahun 2019;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Dengok Kecamatan Playen Masa Jabatan Tahun 2019 - 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;


4. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Dengok Kecamatan Playen, Masa Jabatan Tahun 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal peresmian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmian.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 September 2019


BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
3. Camat Playen;
4. Kepala Desa Dengok.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 144/92/KPTS/2019
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA
DENGOK KECAMATAN PLAYEN MASA
JABATAN TAHUN 2019-2025

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DENGOK KECAMATAN PLAYEN MASA JABATAN TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	BASUKI PRAPTO ATMOJO	Wilayah I	
2.	KAMSIYA	Wilayah II	
3.	SUKARDI	Wilayah III	
4.	SUHARJONO	Wilayah IV	
5.	SIJGENG	Wilayah V	
6.	KHARIS MA'RUF, S.Pd.	Wilayah VI	
7.	SUEMIYATI, SE.	Unsur Perempuan	

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

BADINGAH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DENGOK KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGIDUL**
Alamat : Dengok, Playen, Gunungkidul

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGOK
NOMOR : 01/KPTS/BPD/2019
TENTANG
ALAT KELENGKAPAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DENGOK**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGOK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Sesuai dengan keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 144/92/KPTS/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Dengok Kecamatan Playen Masa jabatan 2019-2025;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab sebagai Badan Permasyarakatan Desa Desa Dengok perlu diterbitkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa, Desa Dengok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Alat Kelengkapan Badan Permasyarakatan Desa Desa Dengok;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Alat Kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa Desa Dengok Kecamatan Playen Masa Jabatan 2019-2025 sebagai mana tersebut dalam lampiran ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dengok
pada tanggal : 08 September 2019
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dengok



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat Playen ;dan
3. Kepala Desa Dengok;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA
 NOMOR : 01/KPTS/BPD/2019
 TENTANG
 ALAT KELENGKAPAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA DENGOK KECAMATAN PLAYEN
 KABUPATEN GUNUNGGIDUL

SUSUNAN ALAT KELENGKAPAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Alamat
1.	Sugeng	Ketua	Wilayah V
2.	Suemiyati, S.E	Wakil Ketua	Wilayah V
3.	Kharis Ma'ruf, S.Pd	Sekretaris	Wilayah VI
4.	Basuki Prapto Atmojo	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	Wilayah I
5.	Kamsiya	Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Wilayah II
6.	Sukardi	Anggota	Wilayah III
7.	Suharjono	Anggota	Wilayah IV

Dengok, 09 September 2019
 Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dengok

